



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70/M-IND/PER/9/2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

**NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor, perlu mengatur kembali pola pengembangan industri kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/3/2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/3/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN
INDUSTRI SEPEDA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/
PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/3/2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 34/M-IND/ PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan
Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri
Kendaraan Bermotor dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1426

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto